

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 jurnal penelitian terdahulu

Satu	
Nama Jurnal	Jurist-diction
Vol. No. Tahun	Vol. 2 No. 2, Maret 2019. ISSN 2655-8297
Nama penulis	Retno Purbawati
Judul Jurnal	PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS STREAMING LAGU DALAM JOOX
Latar belakang	Baru-baru ini telah banyak aplikasi layanan musik streaming yang dapat kita gunakan melalui smartphone sehingga kita dapat menikmati lagu dimanapun dan kapanpun, contohnya seperti Spotify, JOOX, dan lain sebagainya. JOOX adalah aplikasi modern yang menyediakan layanan streaming musik gratis. Kita dapat mengunduhnya secara gratis di Bursa Aplikasi. Melalui aplikasi JOOX, kita dapat mengakses daftar lagu, mencari lagu peringkat teratas, memutar secara acak lagi lagu yang direkomendasikan, menambah lagu favorit, dan juga dapat menikmati layanan hebat lainnya seperti memainkan lagu tersebut Adanya layanan tersebut bagi pengguna JOOX untuk menyebarkan lagu maka hal ini akan menimbulkan masalah terkait dengan hak cipta atas lagu yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak untuk mengumumkan lagu. Sebagai pencipta atau pemegang hak cipta maka pencipta atau pemegang hak cipta

	<p>mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan karya ciptanya. Hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hanya pencipta yang dapat melakukan pengumuman sehingga orang lain tidak boleh mengumumkan ciptaan tersebut tanpa adanya izin dari si pencipta atau pemegang hak. Tindakan dari pengguna layanan untuk menyebarkan tanpa izin adalah tindakan yang bertentangan dengan hak cipta, sedangkan untuk JOOX yang memberikan fasilitas layanan streaming akan melanggar hak cipta dari pencipta lagu karena menyediakan fasilitas untuk melakukan pengumuman. Pelanggaran yang dilakukan JOOX tentu merugikan pencipta, tidak hanya itu, bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya juga akan merugikan pencipta misalnya memberikan fasilitas untuk memainkan lagu atau karaoke, dan lain sebagainya.</p>
Metode penelitian	<p>Proses mengetahui tanggung gugat penyedia layanan streaming ini menggunakan dua metode yaitu dengan tanggung gugat secara perdata yang telah diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta dan tanggung gugat secara pidana yang telah diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Hal tersebut dilakukan supaya pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak penyedia layanan streaming “JOOX” apabila merasa dirugikan.</p>
Hasil penelitian	<p>Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan <i>streaming</i> JOOX dapat ditemukan dalam <i>Term of Service</i> JOOX yang terdiri dari pengumuman daftar lagu, menyediakan fasilitas untuk berkaraoke, layanan untuk mengunduh (<i>download</i>), dan layanan untuk berbagi (<i>sharing</i>). Ketentuan dalam UU Hak Cipta berlaku terhadap PT. MNC Tencent sebagai perusahaan yang menaungi JOOX Indonesia yang menyediakan aplikasi <i>streaming</i> lagu, karena PT. MNC Tencent sebagai penanam modal dalam negeri memiliki kewajiban untuk mematuhi perundang-undangan di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 15 UU Penanaman Modal. Penegakan hukum pada penyedia layanan <i>streaming</i> JOOX dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila ia merasa dirugikan dan</p>

	<p>dapat diltempuh dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan litigasi. Tanggung gugat secara perdata diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta, sedangkan tanggung jawab secara pidana yang terkait dengan pelanggaran hak ekonomi maka JOOX dapat dikenakan Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Hak Cipta. Hal tersebut diperbolehkan karena menurut Pasal 105 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Cipta untuk menuntut secara pidana.</p>
--	--

Tabel 2.2 jurnal penelitian terdahulu

Dua	
Nama Jurnal	Kanun Jurnal Ilmu Hukum
Vol. No. Tahun	Vol. 20, No. 1, April, 2018. ISSN 0854-5499
Nama penulis	Karlina sofyarto
Judul Jurnal	PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL TERHADAP PEROLEHAN MANFAAT EKONOMI
Latar belakang	<p>Pengetahuan tradisional merupakan sebuah kultur yang sudah semestinya harus dijaga keabsahannya, karena pengetahuan tradisional termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok masyarakat. Pengetahuan tradisional merupakan identitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tradisional (<i>traditional knowledge</i>) merupakan istilah yang digunakan WIPO yang ditujukan untuk memberikan garis terhadap suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh kelompok masyarakat tradisional.</p>

	<p>Proses pengetahuan tradisional merupakan hasil inovasi maupun kreasi dari manusia baik dari segi pengetahuan, seni, dan sastra.</p> <p>Isu yang tengah berkembang saat ini dalam lingkup kajian HKI yaitu perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional di Indonesia. Pengetahuan tradisional berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dan terdapat di dalam hampir semua cabang HKI, seperti misalnya hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. beberapa tahun terakhir ketika persoalan tuduhan klaim atas tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh Malaysia, dipublikasikan secara luas di media massa.</p>
Metode penelitian	<p>Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.</p>
Hasil penelitian	<p>Perlindungan terhadap HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli tersebut pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya. Berbagai perundangan HKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional (<i>traditional knowledge and genius</i>). Dasar hukum bagi tuntutan masyarakat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisionalnya secara komersial tanpa izin belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta hanya sebatas mengatur <i>folklor</i>. Hal ini tidak mencakup perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional,</p>

	artinya kedudukan pengetahuan tradisional masyarakat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain.
--	--

Tabel 2.3 jurnal penelitian terdahulu

Tiga	
Nama Jurnal	Magister Hukum Udayana
Vol. No. Tahun	Vol. 6, No. 4, Desember 2017 ISSN 2602-3101
Nama penulis	Agung Mirah & Satria Dewi
Judul jurnal	PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE
Latar belakang	Saat ini banyak sekali orang yang membuat <i>cover version</i> lagu milik orang lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial Youtube. <i>Cover version</i> yang dibuat juga beragam, ada yang dibuat sederhana adayangpula yang dibuat dengan cara yang profesional. Istilah <i>cover version</i> lagu bisa diartikan menyanyikan ulang lagu dari artis atau penyanyi terkenal dengan tidak mengubah lirik serta lagu aslinya. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi” pencipta, dan bukan kepada ide atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Dalam kegiatan memmbuat <i>cover version</i> dari sebuah lagu, pihak lain memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari pencitaan atau karya yang dilindungi kedalam karya sesudahnya selama de tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda. Masalah muncul ketika <i>cover version</i> yang dibuat bersifat komersial sehingga muncullah sengketa mengenai hak cipta dari pihak yang berhak atas karya terserbut (musisi/pencipta).
Metode penelitian	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang menitik berat terhadap badan hukum berupa aturan hukum atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan penting dalam penelitian. Sedangkan menurut Peter Machmud Marzuki, penelitian hukum

	<p>adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, orinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statue approach).</p>
<p>Hasil penelitian</p>	<p>Membuat <i>cover version</i> lagu milik orang lain dan mengunggah ke media sosial <i>YouTube</i> tidak merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta apabila pembuatan dan pengumuman tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak eksklusif pemegang hak cipta. Menurut Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi: pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan atau penyebarluasan tersebut”. Apabila pembuatan dan pengumuman <i>cover version</i> tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan untuk mencari keuntungan atau bertujuan komersial, maka pembuatan dan pengumuman <i>cover version</i> tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.</p> <p>Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk <i>cover version</i> yang dikomersilkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan seperti diatur dalam Pasal 66-67 UU Hak Cipta. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatatkan tetapi fungsi pencatatan hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Upaya represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan (Pasal 95 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014). Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri.</p>

Tabel 2.4 jurnal penelitian terdahulu

Empat	
Nama Jurnal	Kanun Jurnal Ilmu Hukum
Vol. No. Tahun	Vol. 20 No. 3, Desember 2018. ISSN 0854-5499
Nama penulis	Muhammad Fahmi Rois, Kholis Roisah
Judul Jurnal	PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KERAJINAN KUNINGAN TUMANG
Latar belakang	<p>Kerajinan tembaga dan kuningan memiliki potensi besar untuk diberdayakan. Karena nama kerajinan tembaga di Tumang telah terkenal sejak lama, bahkan pasar kerajinannya telah mencapai pasar ekspor. Melihat potensi ini penulis ingin mencoba menggunakan rezim HKI sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pengrajin tembaga dan kuningan. Hal ini mengingat peran penting HKI untuk melindungi kreativitas dari kerajinan tembaga dan kuningan di Tumang. Kreativitas yang terlindungi dapat meningkatkan daya saing kerajinan Tumang.</p> <p>Perlindungan kerajinan Tumang dapat dilakukan dengan rezim perlindungan hak cipta. Selain hak cipta terdapat hak merek yang dapat dipakai untuk menghadapi persaingan. Namun ternyata belum ada kesadaran pengrajin tumang untuk menggunakan HKI dalam menghadapi persaingan, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan nilai ekonomis kerajinan.</p>
Metode penelitian	Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan nondoktrinal (<i>socio legal research</i>). Penelitian dengan menggunakan pendekatan <i>socio legal research</i> berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti hukum dan konteks sosial dimana hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan.
Hasil penelitian	Dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan pengrajin kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Cepogo, belum ada yang memberikan tanda

	<p>pada kerajinannya baik dalam bentuk merek maupu tanda asal barang. Kebanyakan dari pengrajin beranggapan bahwa apabila pada kerajinan diberi tanda, tentu pelanggan akan terganggu, terlebih pada pelanggan yang memesan kerajinan untuk dijual lagi. Dari cerita pemilik galeri A & D Galeri, Dian Apriani, pernah ada pemesan dari Amerika Serikat yang memesan peralatan makan dalam jumlah banyak. Ketika ia mengirim barang pesanan tersebut, ia melihat telah disiapkan kardus-kardus bermerek milik pemesan. Bahkan pemilik galeri David Art, Arkanuddin, pernah mendapatkan barang kerajinan Tumang diakui oleh peserta pameran sebagai barang kerajinan buatan Malaysia (<i>made in Malaysia</i>)</p>
--	---

Tabel 2.5 jurnal penelitian terdahulu

Lima	
Nama Jurnal	Masalah – masalah Hukum
Vol. No. Tahun	Vol. 49 No. 4, oktober 2020 ISSN: 2527-4716
Nama penulis	M. zulfa Aulia & Irsan Idris
Judul jurnal	HAK CIPTA EKSPLOITASI CIPTAAN LAGU DAERAH KERINCI: PERSPEKTIF PENCIPTA
Latar belakang	<p>Hak cipta adalah hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan yang dihasilkannya. Dengan mengumumkan, yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan apa pun yang menjadikan suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau diindera oleh orang lain; sedangkan dengan memperbanyak, yang dimaksudkan adalah kegiatan apa pun yang dapat menambah jumlah suatu ciptaan. Hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan ini dalam hak cipta dilekatkan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta, dan karenanya terbuka peluang eksploitasi suatu ciptaan oleh penciptanya.</p> <p>Lagu, yang menjadi fokus pembahasan ciptaan dalam tulisan ini, merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Tergolongnya lagu ke dalam ciptaan ini disebabkan lagu merupakan karya di bidang seni. Hak cipta</p>

	<p>sendiri adalah suatu bidang hak kekayaan intelektual (HKI) yang ditujukan untuk melindungi karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Provinsi Jambi. Suku bangsa dari daerah ini, yaitu suku bangsa Kerinci, telah menyebar luas bahkan sampai terdapat kampung Kerinci di negara Malaysia. Secara administratif, Kerinci saat ini dibedakan antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, yang sebenarnya daerah yang secara sosiologis sama-sama dikenali sebagai Kerinci. Daerah Kerinci dikenali sebagai daerah yang memiliki obyek wisata alam yang indah, antara lain berupa gunung tertinggi di Sumatera dan danau, sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjunginya. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya potensi yang tinggi bagi dikenali dan digunakannya lagu daerah Kerinci. Namun demikian, karena Kerinci memang bukan daerah dan suku bangsa yang besar seperti Jawa misalnya, maka yang demikian itu tidak mengurangi keterbatasan ketersebaran lagu daerah Kerinci.</p> <p>Berdasarkan alasan tersebut, menarik untuk diteliti dan diidentifikasi, dari sudut pandang pencipta lagu daerah yang segmen penggunaannya terbatas seperti lagu daerah Kerinci, bagaimana sebenarnya hak cipta dan eksploitasi suatu ciptaan dimaknai. Identifikasi demikian dimaksudkan untuk mendalami hukum berlangsung dan bergerak di masyarakat, yaitu bagaimana masyarakat memaknai konsep-konsep hukum yang sekalipun secara teks normatif sudah ada kejelasannya, yaitu tentang hak cipta dan eksploitasinya.</p>
<p>Metode penelitian</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan diolah melalui wawancara mendalam dengan pencipta lagu daerah Kerinci, yaitu Zulhatmi Ismail. Zulhatmi merupakan salah satu dari sedikit, kalau bukan satu-satunya, pencipta lagu daerah Kerinci yang ciptaannya banyak direkam, diperdengarkan, dan dipertunjukkan dalam berbagai kegiatan, terutama yang berlangsung di daerah. Nanti pada bagian profil pencipta akan terlihat karya-karya lagu Kerinci yang telah diciptakannya. Karena itu hasil identifikasi dan penjelasan dalam tulisan ini diharapkan</p>

	<p>dapat mengungkapkan bagaimana pencipta lagu di daerah memaknai hak cipta dan eksploitasi suatu ciptaan.</p>
<p>Hasil penelitian</p>	<p>Dari sejumlah lagu yang diciptakannya, yang pernah dilakukan perekaman mencapai kisaran 20-30 lagu. Di sini ia juga hanya menyebutkan kisaran jumlah, disebabkan pada sebagian lagu yang direkam, terutama yang berlangsung pada 1968 hingga 1980-an, tidak tersedia lagi dokumentasinya. Hal ini bisa dimaklumi, karena perekaman pada saat itu membutuhkan biaya yang mahal dan karenanya dokumentasi yang dipunyai juga tidak banyak, sehingga banyak pula yang tidak tersedia lagi saat ini. Lagu-lagunya banyak dicetak dalam format kaset dan CD. Keuntungan yang didapat dari penjualan kaset dan CD serta keuntungan lainnya yang didapat dari penggunaan lagu yang diciptakannya, sepenuhnya menjadi hak pencipta (beserta sponsor, jika perekamannya menggunakan sponsor). Hal ini berarti pembagian keuntungan tidak melibatkan produser rekaman suara sama sekali. Pada umumnya, menurut Zulhatmi Ismal, pembagian keuntungan dilakukan antara pencipta dan sponsor. Di antara kedua pihak tersebut, sponsor mendapatkan keuntungan sebesar 70 persen dan pencipta selebihnya (30 persen). Besarnya keuntungan yang didapat sponsor disebabkan karena biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan untuk proses perekaman menggunakan biaya sponsor. Selain itu, risiko secara ekonomis, yaitu dari biaya yang dikeluarkan dan kemungkinan didapat, juga lebih besar ditanggung oleh sponsor.</p> <p>Sebenarnya masih ada pihak lain yang juga terlibat dalam perekaman suara, yaitu artis dan pemain musik pengiring. Namun demikian, mereka tidak dilibatkan dalam pembagian keuntungan dari penjualan kaset dan CD, disebabkan mereka ini merupakan pihak yang berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab pencipta. Oleh pencipta sebagai penanggung jawab, artis dan pengiring musik ini sudah dibayar sejak awal. Dengan demikian, untuk keuntungan dari penjualan kaset tape dan CD, keuntungan dibagi</p>

	<p>berdua oleh sponsor dan pencipta. Kalaupun ada bagian untuk artis dan pengiring musik, hal itu merupakan bonus saja.</p> <p>Bagaimana dengan keuntungan yang didapat dari pertunjukan artis ketika membawakan lagu tersebut, apakah ada pembagian keuntungan antara pencipta dan artis serta juga pengiring musik? Zulhatmi menjelaskan, segala keuntungan yang didapat melalui pertunjukan lagu oleh artis, sepenuhnya menjadi haknya artis. Pencipta di sini tidak mendapatkan bagian, sebab menurutnya yang terlibat dalam pertunjukan tersebut adalah artis (dan mungkin juga pengiring musik).</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta, pencipta yang karya ciptanya dibawakan oleh orang atau pihak lain (termasuk artis) sebetulnya tetap mendapatkan bagian dari keuntungan yang didapat karena ditampilkannya lagu tersebut. Dalam UU Hak Cipta, hak cipta disebutkan bukan saja meliputi hak memperbanyak (kalau dalam lagu misalkan berupa hak membuat rekamannya), tetapi juga meliputi hak untuk mengumumkannya (termasuk ke dalamnya membacakan atau menampilkan suatu ciptaan di depan publik). Hal ini berarti, UU Hak Cipta menjamin kepentingan pencipta untuk mengeksploitasi karya ciptanya.</p>
--	---

Tabel 2.6 jurnal penelitian terdahulu


Enam	
Nama Jurnal	Jurnal magister Hukum Udayana
Vol. No. Tahun	Vol. 6 No. 4, Desember 2017 ISSN: 2502-3101
Nama penulis	Duwi Aprianti
Judul jurnal	IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTI BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Latar belakang	Adanya hak atas hak cipta secara otomatis yang artinya ciptaan sudah dilahirkan atau adanya perwujudan dalam bentuk yang nyata yang

	<p>memerlukan formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran karena merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 (huruf d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu lagu atau musik.</p> <p>Pengguna lagu atau musik yang sering mendengarkan lagu-lagu ciptaan seseorang untuk tujuan komersial yang artinya lagu atau musik didengarkan kembali oleh ciptaan seseorang yang menguntungkan bagi dirinya misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoranrestoran, radio dan televisi, karaoke dan sebagainya diwajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini dapat ditentukan rumusan masalah adalah bagaimana konsepsi pelaksanaan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam peraturan penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial karaoke berdasarkan Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Dan bagaimana efektifitas pelaksanaan penegakan hukum dalam penarikan royalti bagi pelaku usaha komersial seperti karaoke?</p>
Metode penelitian	<p>Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang terletak pada kenyataan yang ada di lapangan dan di tengah-tengah masyarakat yang menyangkut hukum.</p> <p>Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya yang menunjukkan ada tidaknya gejala-gejala yang ada di masyarakat yang menggambarkan secara tepat sifat individu. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dari informan dan responden dan data sekunder dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik pengolahan datanya dengan analisis kualitatif.</p>

<p>Hasil penelitian</p>	<p>Substansi peraturan perundangundangan hak cipta, sudah secara jelas mengatur tentang perlindungan hak cipta mengenai lagu dan/atau musik diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf d dan pengaturan tentang pembayaran royalti setiap pengguna hak ciptaan, hak cipta terkait seperti bisnis karaoke diwajibkan membayar royalti penggunaan hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Efektivitas penegakan hukum pembayaran royalti pelaku usaha komersial karaoke belum efektif karena masih banyak aspeknya tentang penetapan besaran royalti yang sepihak yang tidak menjamin kepastian hukum dan mengindahkan rasa keadilan.</p>
-------------------------	--

1.1.1 Fish bone

gambar 2.1 fishbone



Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada Implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan hak pencipta lagu dan musik. Terdapat beberapa penelitian hak cipta tetapi belum ada penelitian tentang implementasi kebijakan hak cipta khususnya lagu dan musik.

1.2 Kajian Teori

1.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Dalam Implementasi kebijakan khususnya kebijakan hak Kekayaan intelektual (HaKI) berpedoman teguh pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut juga jelas melampirkan seluruh alur ekosistem industri musik dari hulu hingga hilir yang dijelaskan pada BAB XII tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Peran LMK sendiri sebagai wadah para musisi sebagai media untuk pendaftaran hak cipta hingga pendistribusian lagu/album musik, lebih tepatnya LMK bisa dibilang pula sebagai publisher yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mendistribusikan karya hingga menghimpun royalti yang dihasilkan dari karya tersebut.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A gunn dalam Rusfiana (2016:62) menjelaskan persyaratan-persyaratan dalam implementasi kebijakan dengan model *the top down approach*:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
- e. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus minimal.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna .

Model implementasi tersebut ideal dengan kondisi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimana seluruh elemennya sesuai dengan implementasinya. Mulai dari kondisi eksternal yaitu Dirjen Kekayaan Intelektual hanya berfungsi sebagai Implementor kebijakan hingga terdapat pihak-pihak yang memiliki dan diberi kewenangan seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN).

Implementasi kebijakan disini tidak hanya sekedar politik pemerintahan, melainkan sebagai obyek studi. Menurut Danim dalam Mulyadi (2019:71) implementasi kebijakan sebagai objek studi lebih menekankan pada apa yang benar-benar terjadi (tindakan nyata di lapangan) daripada apa yang menjadi konsep atau dikehendaki suatu kebijakan dengan mengedepankan kedudukan aktor didalamnya.

Menurut Leo Agustino (2019:6) kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Pengertian tersebut dinilai sangat luas dan sulit untuk dipahami serta belum fokus pada subjek yang dikajinya karena lingkungan kebijakan publik sangat luas yaitu terdiri dari berbagai elemen-elemen di pemerintah.

Merujuk pada Undang –Undang Hak Cipta yang sangat erat kaitannya dengan hukum, tidak bisa dipungkiri pula bahwa hal tersebut tidak bisa terpisah dari kebijakan publik. Menurut Muclisin & Fadilla dalam Rusfiana (2016:33) bahwa antara hukum dan kebijakan publik itu tidak dapat dipisah-pindahkan satu sama lain. Artinya antara hukum dengan kebijakan publik itu tidak hanya saling berhubungan, akan tetapi lebih dari itu, karena keduanya pada dasarnya saling terkait, terutama ketika keduanya berada di lapangan.

Menurut Islamy dalam Anggara (2019:501) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Muhammad Sawir (2020:113) di antara berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintah, terdapat pembagian tugas yang pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi. Dari segi pelayanan terhadap masyarakat, fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi pemerintahan berperan selaku penanggung jawab utama atas terselenggaranya fungsi tertentu dan perlu bekerja secara terkoordinasi dengan instansilain. Setiap instansi pemerintah mempunyai kelompok pelanggan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

1.2.2 Hak Cipta

Upaya perlindungan karya harus menjadi faktor penilaian penting untuk bisa memajukan industri keratif sebuah negara. Menurut Margono (2001:3) perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) mempunyai kedudukan yang sama dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutam adalah perdagangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan.

Mengenai kriteria yang termasuk dalam kekayaan intelektual menurut Sudjana dalam Usman (2003:223) ruang lingkup kekayaan Intelektual (KI) terdiri atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Hak Merek, Hak Paten, desain Industri, Desain tata letak struktur terpadu, dan rahasia dagang.

Pada penjelasan pada pasal 8 UU Hak Cipta hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta hak terkait. Menurut Sudjana dalam Usman (2003:224) menjelaskan bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat disahkan dari diri penciptanya.

1.2.3 Implementasi kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan bentuk nyata aktivitas dari sebuah kebijakan yang sudah dibuat, baik dijalankan oleh organisasi pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan isi dari kebijakan tersebut. Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winaro (2018:158) menerangkan bahwa

implementasi kebijakan, sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pernyataan ini menunjukkan implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan semua individu dalam mengamalkan peraturan-peraturan sesuai dengan keputusan yang telah ditentukan, adapun pengertian sederhana yakni setiap kegiatan masyarakat diatur oleh kebijakan setelah suatu kebijakan dibuat.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sebuah solusi permasalahan yang ada pada ruang lingkup hak cipta. Sabatier dan Mazmanian dalam Nugroho (2017:220) menegaskan bahwa implementasi kebijakan berarti mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum yang dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah keputusan eksekutif dan lain-lain dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga kelompok:

- a. Karakteristik masalah;
- b. Karakteristik kebijakan atau undang-undang;
- c. Variabel lingkungan.

Menurut George C. Edward III dalam Winarno (2018:177) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi

komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut

sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III komunikasi kebijakan terbagi menjadi tiga dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

a. Transmisi

Menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementor) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kejelasan

Menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut, sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c. Konsistensi

Diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur, sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsiten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber-umber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tifold efektif. Dengan demikian, sumber-sumber merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting

meliputi: staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai dalam pelayanan-pelayanan publik

3. Kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai kosekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, jika tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda daripada pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi semakin sulit.


4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

1.3 Kerangka Berpikir

menurut George Edward III dalam Winarno (2018:177) dalam bentuk kerangka berpikir:

gambar 2.2 kerangka berpikir



Dengan menggunakan teori George Edward III dalam Winarno (2018:177) masalah yang terjadi pada implementasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan Hak Pencipta Lagu dan Musik dapat

terlihat hasil dan kendala yang timbul melalui empat indikator, yaitu indikator Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan dan Struktur Birokrasi

Dalam implementasinya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam hak cipta lagu dan musik ini dapat dipecahkan permasalahan melalui teori Edward III yang memiliki empat indikator:

1. Komunikasi

komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam kebijakan hak cipta lagu dan musik terdapat tiga indikator yang terlibat pada proses komunikasi atau penyampaiannya. Dimulai dari implementor yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memberi peluang kepada masyarakat yang berkecimpung di industri musik untuk membuat suatu lembaga khusus untuk penyaluran hak royalti bagi musisi dan hak terkait yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak kekayaan intelektual. Lalu terdapat proses komunikasi pula yang terjadi pada DJKI, LMKN dan LMK-LMK kepada masyarakat sebagai pelaku musik untuk bisa mendaftarkan karyanya kepada lembaga tersebut untuk memenuhi hak moral dan hak royalti.

Menurut Edward III komunikasi kebijakan terbagi menjadi tiga dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

- a. Dimensi transmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementator) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan

pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dimensi transmisi ini tidak hanya DJKI saja yang menyampaikan pesan tetapi juga dari pihak LMKN dan LMK pun juga memberi pesan kepada masyarakat khususnya bagi pelaku musik atau musisi.

- b. Dimensi kejelasan, menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut, sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Pada dimensi kejelasan implementor telah mempunyai website dan sosial media untuk memberi penjelasan mengenai informasi tentang hak cipta, seperti tata cara pengaduan yang terdapat pada Website DJKI.
- c. Dimensi konsistensi, diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur, sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh DJKI, LMKN dan LMK-LMK melalui sosial medianya harus terperinci dan jelas sehingga setiap pesan-pesan yang diberikan menjadi konsisten.

2. Sumber-sumber

Edward III mengemukakan bahwa sumber-sumber merupakan salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber tersebut meliputi staf yang memadai serta memiliki keahlian yang baik pada pegawai DJKI, wewenang yang dimiliki dari setiap pemangku jabatan dan fasilitas yang dimiliki guna menunjang kinerja para pegawai.

3. Kecenderungan

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan

senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ini terlihat pada sikap DJKI dalam menjalankan kebijakan hak kekayaan intelektual yang mana isi dari kebijakan itu salah satunya yaitu tentang sengketa, DJKI memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan tersebut jika terdapat masalah sengketa karena DJKI merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai regulator, administrator, dan penegakan hukum.

4. Struktur birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pada DJKI setiap pegawainya memiliki tugas dan fungsi masing-masing seperti Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, lalu ada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, kemudian ada Sekretariat Direktorat Jenderal dan semua dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

